

PENETAPAN-PASANGAN CALON PILKADA

2016

Kpts 20.10/Kpts/KIP-Kab/001-434599/10/2016, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN GAYO LUES TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN GAYO LUES PILKADA 2017

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 ayat (1) PKPU Nomor 9 Tahun 2016 tentang Peraturan Ketiga atas PKPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan dengan surat Keputusan KIP Kabupaten Gayo Lues Tentang Penetapan Pasanagan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Pilkada 2017.

- **Dasar hukum dalam Keputusan ini adalah :** UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembar Negara RI 2006 Nomor 62 tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4633); UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembar Negara RI Tahun 2008 Nomor 2, tambahan Lembar Negara RI Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 8, tambahan Lembar Negara RI Nomor 5189); UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu (Lembar Negara RI Tahun 2011 Nomor 101, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5246); UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 23, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5656) sebagaimana telah di ubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2015 (Lembara Negara RI Tahun 2015 Nomor, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5678); PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan PKPU 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017; PKPU Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan ketiga atas PKPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu Di Aceh (Lembaran Daerah NAD Tahun 2007 Nomor 07); Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Lokal Peserta Pemilu Anggota DPRA dan DPRK (Lembaran Daerah NAD Tahun 2008 Nomor 03, tambahan Lembaran Daerah NAD Nomor 13); Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 5); Keputusan KIP Kabupaten Gayo Lues Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Keputusan KIP Kabupaten Gayo Lues Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017.

- **Dalam Keputusan ini diatur tentang** : Pentapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017 dan dalam Lampiran Keputusan ini ditetapkan Nama-nama Pasangan Calon yang telah melalui tahapan seleksi Pencalonan.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 24 Oktober 2016

- Lampiran 1 halaman